



PUTUSAN
NOMOR : 04-K/PM II-08/AL/I/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGIYARTO
Pangkat/NRP : Serka Mpu/59882
Jabatan : Ba Intelpam Satkopaskaarmabar
Kesatuan : Koarmabar
Tempat, tanggal lahir : Solo, 14 Pebruari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Mayanggi Pratama Blok A Kampung Ciketing Rawamulya Rt.003/002 Mustika Jaya Bekasi Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ditahan oleh:

1. Dan Satkopaskaarmabar selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan 02 Nopember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor: Skep/26/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012.
2. Dan Satkopaskaarmabar selaku Papera:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Nopember 2012 sampai dengan 02 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Skep/27/X/2012 tanggal 01 Nopember 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 (dua) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan 01 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Skep/28/XII/2012 tanggal 02 Desember 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 (tiga) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 30 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Skep/27/X/2012 tanggal 01 Januari 2013.
3. Dibebaskan oleh Dan Satkopaskaarmabar selaku Papera sejak tanggal 30 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor: 2/II/2013 tanggal 30 Januari 2013.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP.41/A-40/IV/2013 bulan TANGGAL 22 April 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Koarmabar selaku PAPERA Nomor : Kep/170/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Sdak/191/XI/2013 tanggal 29 November 2013.
3. Surat Penetapan dari Kadimil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/04-K/PM II-08/AL/I/2014 tanggal 17 Januari 2014.
4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tap/04- K/PM II-08/AL/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/191/XI/2013 tanggal 29 November 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, yang diberikan oleh negara kepadanya."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 148 ke-2 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

d. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat- surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Senjata Penugasan Nomor : SIS/625/X/2010/Paska atas nama Terdakwa Serka Mpu Sugiyarto.

b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang dan surat-surat No. Pol: 742/B/II/2011/RES JP tanggal 11 Februari 2011 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim berkenan menjatuhkan pidana yang sering-seringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/191/XI/2013 tanggal 29 November 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas bertempat di sekitar Jalan Tugu Tani Jakarta Pusat tepatnya di lampu merah Jalan Tugu Tani Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Mpu Sugiyarto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Diklatam Milsuk tahun 1985/1986 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kid ditugaskan di Lanudal Jakarta, selanjutnya setelah beberapa kali penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Satkopaska Koarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 59882.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sejak tahun 1999 di Kesatuan Satkopaska Armabar menjabat sebagai Ba Intelpam dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Puldata untuk latihan dan pengamanan personel dilengkapi dengan surat ijin memegang senjata penugasan jenis Pistol P2 Pindad Call 9 mm nomor AC 0000927 berikut magazen dan 50 (lima puluh) butir peluru, sebagaimana Surat Ijin Senjata Penugasan Nomor: SIS/625/X/2010/Paska atas nama Terdakwa.
3. Bahwa setiap Anggota Satpaska Armabar yang mengurus Surat Ijin Senjata (SIS) melalui beberapa prosedur antara lain mengajukan buku permohonan kepada Dansatpaska melalui disposisi Pasop dan Wadan, setelah buku permohonan ditandatangani, selanjutnya surat ijin senjata (SIS) dibuat oleh Intelpam dan diajukan kepada Dansatpaska untuk ditandatangani. Setelah surat ijin senjata (SIS) ditandatangani anggota bersangkutan dapat mengambil senjata di gudang sesuai surat ijin senjata (SIS) yang dikeluarkan. Surat ijin senjata (SIS) yang masa berlakunya selama 1 (satu) tahun menggunakan kertas warna biru sedangkan surat ijin senjata (SIS) yang masa berlakunya selama 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) bulan menggunakan kertas warna merah jambu. Terdakwa memiliki Surat Ijin Senjata Penugasan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana Surat Ijin Senjata Penugasan Nomor SIS/625/X/2010/Paska atas nama Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa selama memegang senjata api penugasan jika sedang melaksanakan dinas selalu menyimpan senjata di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dan dililitkan di pinggang, selanjutnya jika berada di rumah senjata tersebut Terdakwa simpan di dalam laci lemari dan dikunci.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dinas dari rumah menuju kantor Satkopaska Armabar Pondok Dayung Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor jenis Force-1, Terdakwa membawa senjata api pistol penugasan di dalam tas pinggang warna hitam dan dililitkan di pinggang Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa ketika melintas di sekitar Jalan Tugu Tani jakarta Pusat berhenti di lampu merah, kemudian meraba tas pinggang yang dililitkan dipinggang Terdakwa ternyata sudah terlepas/terjatuh. Terdakwa kemudian melakukan pencarian disekitar jalan Tugu Tani jakarta Pusat namun tidak berhasil menemukannya, kemudian Terdakwa melaporkan hilangnya senjata tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat sebagaimana Surat Tanda Laporan Kehilangan barang dan Surat-surat No. Pol: 724/B/II/2011/RES JP tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa tidak langsung melaporkan perihal hilangnya senjata tersebut ke kesatuan karena Terdakwa masih mencoba berusaha mencari senjata tersebut dengan melibatkan rekan-rekan dari Intel Koamabar, Reserse Polres Metro Jakarta Pusat dan Paranormal, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pada bulan April 2011 Terdakwa melaporkan hilangnya senjata tersebut kepada Danden I Satkopaska Armabar Mayor Ariyadi.
8. Bahwa pada hari Kamis (tanggal lupa) namun dalam bulan April 2011 seluruh personel Satkopaska Armabar yang memegang senjata penugasan dilakukan pengecekan langsung oleh Dansatkopaska, Terdakwa pada saat diperiksa tidak dapat menunjukkan senjata penugasan miliknya, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denintel Armabar untuk diperiksa dan diproses sesuai hukum.
9. Bahwa 40 (empat puluh) butir peluru yang berada di tangan Terdakwa sudah habis dipergunakan dalam rangka melaksanakan latihan menembak dilapangan tembak Satkopaska Armabar.
10. Bahwa benar senjata Pistol P2 Pindad Call 9 mm Nomor AC 0000927 adalah senjata organik Kesatuan Satkopaska Armabar yang merupakan senjata penugasan Terdakwa sesuai Surat Ijin Senjata Penugasan yang ditandatangani oleh Dan Satkopaska armabar Nomor: SIS/625/X/2010/Paska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 148 ke-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Efrial, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 17817/P Kasi Bankum Pidana dan Perdata Diskumarmabar, berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Diskumarmabar Nomor : Sprin/46/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 26 Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : BAHARUDDIN
Pangkat / NRP : Kapten Laut (S) / 16965/P
Jabatan : Kaset Satkopaska Armabar
Kesatuan : Koarmabar
Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 9 Maret 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Cilangkap Baru Jl. Kupu-kupu No. 40 Rt.008/003
Cilangkap Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Satkopaska Armabar dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menegeri dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan atas hilangnya senjata yang dipegang Terdakwa.
3. Bahwa Saksi sebagai Kaset yang bertanggung jawab dalam pencatatan Surat Ijin Senjata (SIS) yang dikeluarkan oleh satuan.
4. Bahwa semua anggota Satpaska Armabar yang mengurus Surat Ijin Senjata, harus mengajukan buku permohonan senjata kepada Komandan melalui disposisi Pasop dan Wadan, setelah disetujui Komandan kemudian Surat Ijin Senjata dibuat oleh Intelpam kemudian diajukan kembali kepada Dansat Paska untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani diberi nomor di set, selanjutnya yang bersangkutan mengambil senjata di gudang.
5. Bahwa Terdakwa sesuai jabatannya sebagai Ba Intelpam dilengkapi dengan Surat Ijin Senjata jabatan yang masa berlakunya selama 1 (satu) tahun, kertas berwarna biru.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kehilangan senjata pada saat dilakukan pengecekan bulan Juli 2011, Terdakwa tidak bisa menunjukkan senjatanya.
7. Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengatakan senjatanya telah hilang pada saat berangkat ke kantor naik sepeda motor di sekitar Matraman pada bulan Pebruari 2011, pada saat berhenti di lampu merah senjatanya tidak ada.
8. Bahwa Terdakwa oleh Komandan Satuan sudah dijatuhi Hukuman Disiplin dan sudah mengganti dengan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai penafsiran harga yang ditentukan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : IDIN SAHIDIN
Pangkat / NRP : Pelda Saa / 58161
Jabatan : Ba Ursen Satkopaska
Kesatuan : Koarmabar
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 8 November 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Pondok Ungu Permai Blok D 27 No. 7 Rt.011/013
Kali Abang Tengah Bekasi Utara Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1987 teman satu leting, di Satkopaska Armabar dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menegerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan atas hilangnya senjata yang dipegang Terdakwa.
3. Bahwa Saksi sebagai Ba Ursen pada tahun 2010 pernah menyerahkan Senjata Pistol Jenis P-2 nomornya lupa berikut 1 (satu) Magazen dan 50 (lima puluh) butir peluru kaliber 9 mm kepada Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa mengajukan dan sudah ada Surat Ijin Senjata (SIS).
4. Bahwa anggota yang membawa senjata api tiap bulan dilakukan pengecekan, tetapi Saksi tidak pernah melakukan pengecekan kepada Terdakwa (anggota Intel), Saksi hanya pernah menanyakan kepada Terdakwa katanya aman.
5. Bahwa Saksi mengetahui senjata yang dibawa Terdakwa hilang pada saat diumumkan bulan Juli 2011 setelah dilakukan pengecekan dan Saksi tidak tahu kapan dan dimana hilangnya senjata.
6. Bahwa Saksi setelah mengetahui senjata Terdakwa hilang, menanyakan sisa pelurunya yang 40 (empat puluh) butir dan Terdakwa mengatakan sudah habis dipergunakan pada saat latihan menembak.
7. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah dijatuhi Hukuman Disiplin dan sudah mengganti dengan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
8. Bahwa senjata Terdakwa yang hilang tersebut saat ini sudah dihapus dari daftar inventaris satuan.
9. Bahwa senjata tersebut milik negara, dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa untuk melaksanakan tugas, dan Terdakwa berkewajiban mengamankan senjata tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : WARO'I
Pangkat / NRP : Serma Sba / 65020
Jabatan : Bama Satkopaska
Kesatuan : Koarmabar
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 9 November 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Jl. Sunter Muara Rt.11/05 No.45 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 di Satkopaska Amabar dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menegerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan atas hilangnya senjata yang dipegang Terdakwa.
3. Bahwa Saksi sebagai Bama bertugas mendampingi perwira mengambil apel baik pagi maupun siang, mengatur dan membuat daftar jaga, mengontrol kebersihan kantor dan membuat daftar PHST.
4. Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebagai Ba Urpam dilengkapi Senjata Pistol P-2 Pindad kaliber 9 mm bberikut 10 (sepuluh) butir munisi.
5. Bahwa terhadap senjata yang dipertanggung jawabkan tersebut, Terdakwa wajib menjaga keamanannya, dan setiap hari Kamis minggu keempat setiap bulan secara rutin terhadap anggota yang membawa senjata dilakukan pengecekan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Senjata Terdakwa hilang dari anggota Provost pada bulan Juli 2011, yang pada saat itu ikut melakukan pengecekan dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan senjata.
7. Bahwa Senjata yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik negara yang merupakan inventaris satuan.
8. Bahwa akibat hilangnya senjata tersebut, Terdakwa sudah dijatuhi hukuman disiplin dan sudah mengganti uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokonya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk tahun 1985/1986 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld ditugaskan di Lanudal Jakarta, selanjutnya setelah beberapa kali penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Satkopaska Koarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 59882.
2. Bahwa Terdakwa sejak tahun 1999 di Kesatuan Satkopaska Amabar menjabat sebagai Ba Intelpam dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Puldata untuk latihan dan pengamanan personel.
3. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas dilengkapi dengan surat ijin memegang senjata penugasan jenis Pistol P2 Pindad Call 9 mm nomor AC 0000927 beatatf, magazen dan 50 (lima puluh) butir peluru.
4. Bahwa Terdakwa menerima senjata dari Saksi-2 setelah sebelumnya mengajukan permohonan Surat Ijin Senjata (SIS) yang masa berlakunya selama 1 (satu) tahun.
5. Bahwa senjata tersebut milik negara dan merupakan inventaris satuan, yang harus dipertanggung jawabkan keamanannya oleh Terdakwa
6. Bahwa Terdakwa selalu membawa senjata tersebut di dalam tas pinggang miliknya dan bila Terdakwa sudah berada di rumah senjata tersebut Terdakwa simpan di dalam laci lemari dan dikunci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa senjata hilang pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekira pukul 05.30 Wib ketika Terdakwa berangkat dinas kekantor Satkopaska Armabar Pondok Dayung Jakarta Utara.

8. Bahwa Terdakwa berangkat ke kantor mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Force 1 berpakaian dinas loreng dan Senjata api Pistol tersebut Terdakwa masukkan di dalam tas pinggang warna hitam kemudian dililitkan di pinggang Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa ketika melintas di sekitar Jalan Tugu Tani Jakarta Pusat berhenti di lampu merah, ditempat tersebut Terdakwa meraba tas pinggang Terdakwa yang dililitkan di pinggang yang ternyata tas pinggang tersebut sudah terlepas/terjatuh.

10. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui tas pinggang tersebut terjatuh langsung melakukan pencarian disekitar jalan Tugu Tani Jakarta Pusat, namun Terdakwa tidak berhasil menemukannya, selanjutnya Terdakwa melaporkan perihal hilangnya senjata tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat.

11. Bahwa Terdakwa tidak langsung melaporkan perihal hilangnya senjata pistol ke Kesatuan karena Terdakwa masih mencoba berusaha mencari dengan melibatkan rekan-rekan Terdakwa dari Intel Koarmabar, Reserse Polres Metro Jakarta Pusat dan Paranormal, namun upaya tersebut tidak berhasil.

12. Bahwa Terdakwa melaporkan perihal hilangnya senjata pistol kepada Danden I Satkopaska Armabar Mayor Ariyadi bulan April 2011, setelah dilakukan pengecekan dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan senjatanya.

13. Bahwa pada hari Kamis (tanggalnya sudah lupa) bulan April 2011 seluruh personel Satkopaska Armabar yang memegang senjata penugasan dilakukan pengecekan oleh Dansatkopaska, pada saat dilakukan pemeriksaan.

14. Terdakwa tidak dapat menunjukkan senjata selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denintel Armabar untuk periksa dan diproses sesuai hukum.

15. Bahwa 40 (empat puluh) butir sisa peluru yang berada pada Terdakwa sudah habis Terdakwa pergunakan untuk latihan menembak di lapangan tembak Satkopaskaarmabar.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui senjata setiap saat harus melekat di badan, Terdakwa mengetahui sejak pendidikan dan senjata tersebut hilang karena mengikatnya kurang kuat.

17. Bahwa senjata tersebut sampai saat persidangan ini belum diketemukan.

18. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan Terdakwa juga sudah mengcati dengan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa Surat-surat, yaitu :

a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Senjata Penugasan Nomor : SIS/625/X/2010/Paska atas nama Terdakwa Serka Mpu Sugiyarto.

b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang dan surat-surat No. Po: 742/B/II/2011/RES JP tanggal 11 Februari 2011 atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa surat-surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, yang ternyata dibenarkan Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti Terdakwa mempunyai hak untuk membawa senjata api dan hilangnya senjata api yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, yang ternyata setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk tahun 1985/1986 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId ditugaskan di Lanudal Jakarta, selanjutnya setelah beberapa kali penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Satkopaska Koarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 59882.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 1999 di Kesatuan Satkopaska Amabar menjabat sebagai Ba Intelpam dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Puldata untuk latihan dan pengamanan personel dilengkapi dengan surat ijin memegang senjata penugasan jenis Pistol P2 Pindad Call 9 mm nomor AC 0000927 berikut magazen dan 50 (lima puluh) butir peluru, sebagaimana Surat Ijin Senjata Penugasan Nomor: SIS/625/X/2010/Paska atas nama Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 mengajukan permohonan kepada Dansatpaska melalui disposisi Pasop dan Wadandan setelah permohonan ditandatangani, selanjutnya surat ijin senjata (SIS) dibuat oleh Intelpam dan diajukan kepada Dansatpaska untuk ditandatangani, kemudian setelah surat ijin senjata (SIS) ditandatangani, Terdakwa mengambil senjata di gudang sesuai surat ijin senjata (SIS) Nomor SIS/625/X/2010/Paska yang dikeluarkan yang pada saat itu Ba Ursen dijabat oleh Saksi-2 dan Terdakwa menerima senjata jenis Pistol P2 Pindad Call 9 mm nomor AC 0000927 berikut magazen dan 50 (lima puluh) butir peluru.
4. Bahwa benar Terdakwa selama memegang senjata api penugasan jika sedang melaksanakan dinas selalu menyimpan senjata di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dan dililitkan di pinggang, selanjutnya jika berada di rumah senjata tersebut Terdakwa simpan di dalam laci lemari dan dikunci.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 sekira pukul 15.30 WIB berangkat dinas dari rumah menuju kantor Satkopaska Armabar Pondok Dayung Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor jenis Force-1, Terdakwa membawa senjata api pistol penugasan di dalam tas pinggang warna hitam dan dililitkan di pinggang Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa ketika melintas di sekitar Jalan Tugu Tani jakarta Pusat berhenti di lampu merah, kemudian meraba tas pinggang yang dililitkan dipinggangnya ternyata sudah terlepas/terjatuh tidak terasa, Terdakwa kemudian melakukan pencarian disekitar jalan Tugu Tani jakarta Pusat namun tidak berhasil menemukannya
7. Bahwa benar Terdakwa kemudian melaporkan hilangnya senjata tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat sebagaimana Surat Tanda Laporan Kehilangan barang dan Surat-surat No. Pol: 724/B/II/2011/RES JP tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak langsung melaporkan perihal hilangnya senjata tersebut ke kesatuan karena Terdakwa masih mencoba berusaha mencari senjata tersebut dengan melibatkan rekan-rekan dari Intel Koarmabar, Reserse Polres Metro Jakarta Pusat dan Paranormal, namun upaya tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa benar pada hari Kamis bulan April 2011 di satuan Terdakwa Satkopaska Amabar dilakukan pengecekan terhadap seluruh anggota yang membawa senjata dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan, baru selanjutnya Terdakwa melaporkan hilangnya senjata tersebut kepada Danden I Satkopaska Amabar Mayor Ariyadi.
10. Bahwa benar Terdakwa kemudian diserahkan ke Denintel Amabar untuk diperiksa dan diproses, selanjutnya dijatuhi hukuman disiplin sesuai Surat Keputusan Penjatuhan disiplin Nomor: 26/IX/2012 tanggal 3 September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar 40 (empat puluh) butir peluru yang berada di tangan Terdakwa sudah habis dipergunakan dalam rangka melaksanakan latihan menembak dilapangan tembak Satkopaska Armabar.

12. Bahwa benar senjata Pistol P2 Pindad Call 9 mm Nomor AC 0000927 adalah senjata organik Kesatuan Satkopaska Armabar yang merupakan senjata penugasan Terdakwa sesuai Surat Ijin Senjata Penugasan yang ditandatangani oleh Dan Satkopaska armabar Nomor: SIS/625/X/2010/Paska.

13. Bahwa benar dengan hilangnya Senjata berikut munisinya yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah mengganti dengan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sesuai dengan penafsiran dari Panitia Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya,.....

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur kedua : "Dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan"
- Unsur ketiga : "Yang diberikan Negara kepadanya"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barangsiapa"

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk tahun 1985/1986 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId ditugaskan di Lanudal Jakarta, selanjutnya setelah beberapa kali penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Satkopaska Koarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 59882.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditor Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu: **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan"

Bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuanya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" dibagi menjadi tiga yaitu:

Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini kemungkinan hilangnya senjata dan munisi. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga, yaitu suatu kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

Bahwa yang dimaksud dengan "semaunya" artinya melakukan pekerjaan sesuai dengan kemauan sendiri walaupun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "menanggalkan dari sendiri" adalah meletakkan senjata sesuai dengan kemauan sendiri tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No. 170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan, yang dikatakan dengan senjata api, termasuk dalam pengertian itu antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian-bagian senjata api.
- Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.
- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-

bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

- Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

- Yang dimaksud dengan mesiu dalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dan lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 mengajukan permohonan kepada Dansatpaska melalui disposisi Pasop dan Wadandan setelah permohonan ditandatangani, selanjutnya surat ijin senjata (SIS) dibuat oleh Intelpam dan diajukan kepada Dansatpaska untuk ditandatangani, kemudian setelah surat ijin senjata (SIS) ditandatangani, Terdakwa mengambil senjata di gudang sesuai surat ijin senjata (SIS) Nomor SIS/625/X/2010/Paska yang dikeluarkan yang pada saat itu Ba Ursen dijabat oleh Saksi-2 dan Terdakwa menerima senjata jenis Pistol P2 Pindad Call 9 mm nomor AC 0000927 berikut magazen dan 50 (lima puluh) butir peluru.

2. Bahwa benar Terdakwa selama memegang senjata api penugasan jika sedang melaksanakan dinas selalu menyimpan senjata di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dan dililitkan di pinggang, selanjutnya jika berada di rumah senjata tersebut Terdakwa simpan di dalam laci lemari dan dikunci.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 sekira pukul 15.30 WIB berangkat dinas dari rumah menuju kantor Satkopaska Armabar Pondok Dayung Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor jenis Force-1, Terdakwa

membawa senjata api pistol penugasan di dalam tas pinggang warna hitam dan dililitkan atau diikat di pinggang Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa ketika melintas di sekitar Jalan Tugu Tani jakarta Pusat berhenti di lampu merah, kemudian meraba tas pinggang yang dililitkan dipinggangnya ternyata sudah terlepas/terjatuh tidak terasa, Terdakwa kemudian melakukan pencarian disekitar jalan Tugu Tani jakarta Pusat namun tidak berhasil menemukannya.

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari Senjata berikut 10 (sepuluh) butir munisi harus selalu melekat di badan, tetapi jatuh di jalan hingga Terdakwa tidak terasa karena tidak maksimal dalam mengikat tas pinggangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa kemudian melaporkan hilangnya senjata tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat sebagaimana Surat Tanda Laporan Kehilangan barang dan Surat-surat No. Pol: 724/B/II/2011/RES JP tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak langsung melaporkan perihal hilangnya senjata tersebut ke kesatuan karena Terdakwa masih mencoba berusaha mencari senjata tersebut dengan melibatkan rekan-rekan dari Intel Koarmabar, Reserse Polres Metro Jakarta Pusat dan Paranormal, namun upaya tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa benar pada hari Kamis bulan April 2011 di satuan Terdakwa Satkopaska Armabar dilakukan pengecekan terhadap seluruh anggota yang membawa senjata dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan, baru selanjutnya Terdakwa melaporkan hilangnya senjata tersebut kepada Danden I Satkopaska Armabar Mayor Ariyadi, hal tersebut menunjukkan Terdakwa dengan semauanya menanggalkan senjata dan munisi yang dipertanggung jawabkan.

9. Bahwa benar senjata Pistol P2 Pindad Call 9 mm Nomor AC 0000927 adalah senjata organik Kesatuan Satkopaska Armabar yang merupakan milik negara, senjata penugasan Terdakwa sesuai Surat Ijin Senjata Penugasan yang ditandatangani oleh Dan Satkopaska armabar Nomor: SIS/625/X/2010/Paska.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua, yaitu: **“Dengan sengaja dan semauanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Yang diberikan negara kepadanya”.

Bahwa yang dimaksud dengan “yang diberikan negara kepadanya” adalah bahwa Terdakwa memegang senjata atas ijin dari Atasan Terdakwa dan diberikan Surat Keterangan memegang/membawa senjata.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 1999 di Kesatuan Satkopaska Armabar menjabat sebagai Ba Intelpam dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Puldata untuk latihan dan pengamanan personel dilengkapi dengan surat ijin memegang senjata penugasan jenis Pistol P2 Pindad Call 9 mm nomor AC 0000927 berikut magazen dan 50 (lima puluh) butir peluru, sebagaimana Surat Ijin Senjata Penugasan Nomor: SIS/625/X/2010/Paska atas nama Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 mengajukan permohonan kepada Dansatpaska melalui disposisi Pasop dan Wadandan setelah permohonan ditandatangani, selanjutnya surat ijin senjata (SIS) dibuat oleh Intelpam dan diajukan kepada Dansatpaska untuk ditandatangani, kemudian setelah surat ijin senjata (SIS) ditandatangani, Terdakwa mengambil senjata di gudang sesuai surat ijin senjata (SIS) Nomor SIS/625/X/2010/Paska yang dikeluarkan yang pada saat itu Ba Urseen dijabat oleh Saksi-2 dan Terdakwa menerima senjata jenis Pistol P2 Pindad Call 9 mm nomor AC 0000927 berikut magazen dan 50 (lima puluh) butir peluru.

3. Bahwa benar senjata Pistol P2 Pindad Call 9 mm Nomor AC 0000927 adalah senjata organik Kesatuan Satkopaska Armabar yang merupakan senjata penugasan Terdakwa sesuai Surat Ijin Senjata Penugasan yang ditandatangani oleh Dan Satkopaska armabar Nomor: SIS/625/X/2010/Paska.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu: **“Yang diberikan negara kepadanya”** telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas pebuatannya dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, atau munisi yang diberikan Negara kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal pasal 148 ke-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit telah mengetahui dan menyadari, menjaga dan mengamankan suatu barang keperluan perang berupa senjata dan munisi yang diberikan negara kepadanya adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, ibarat seorang isteri sebagaimana yang selalu ditekankan sejak mengikuti pendidikan dasar keprajuritan, namun ternyata kewajiban dan keharusan untuk menjaga barang sesuatu yang dibebankan tersebut tidak dilaksanakan sebagai mestinya sehingga mengakibatkan hilangnya senjata api berikut munisinya ketika Terdakwa berangkat ke kantor, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena kurang bertanggung jawabnya Terdakwa terhadap senjata api dan munisi milik negara yang dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga ketika senjata api dan munisi yang dipertanggung jawabkan hilang terlepas dari badannya, Terdakwa tidak segera melaporkan kepada Komandan Satuan dan diketahui setelah diadakan pengecekan Terdakwa tidak bisa menunjukkan senjata api dan munisinya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa negara maupun kesatuan Terdakwa telah dirugikan karena dengan hilangnya senjata tersebut sudah pasti mengurangi kekuatan persenjataan satuan dan apabila senjata api pistol tersebut jatuh ke tangan orang lain yang tidak bertanggung jawab akan dapat disalahgunakan dan dapat membahayakan orang lain maupun bagi prajurit TNI sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa dalam perkara ini sudah dijatuhi hukuman disiplin, dan sudah mengganti dengan uang sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak bisa menjaga keamanan senjata inventaris yang dipertanggung jawabkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak segera melapor ke kesatuan dan diketahui setelah dilakukan pengecekan
- Senjata sampai persidangan tidak diketemukan.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditor Militer perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat, yaitu :
- a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Senjata Penugasan Nomor : SIS/625/X/2010/Paska atas nama Terdakwa Serka Mpu Sugiyarto.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang dan surat-surat No. Pol: 742/B/II/2011/RES JP tanggal 11 Februari 2011 atas nama Terdakwa.
- Surat-surat tersebut oleh karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 148 ke-2 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUGIYARTO Pangkat : Serka Mpu Nrp. 59882 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan semauanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata dan munisi yang diberikan negara kepadanya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat, yaitu:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Senjata Penugasan Nomor : SIS/625/X/2010/Paska atas nama Terdakwa Serka Mpu Sugiyarto.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang dan surat-surat No. Pol: 742/B/II/2011/RES JP tanggal 11 Februari 2011 atas nama Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H. MAYOR CHK NRP. 545034 sebagai Hakim Ketua, serta TRI ACHMAD B., S.H., M.H. MAYOR SUS NRP. 520883 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP. 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP. 11990016920574, Penasihat Hukum EFRIAL, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP. 17817/P, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 18879/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

**FX. RAGA SEJATI, S.H.
MAYOR CHK NRP. 545034**

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

**TRI ACHMAD B., S.H., M.H.
MAYOR SUS NRP. 520883**

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

**DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP. 561645**

PANITERA

Ttd

**ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP. 18879/P**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)